



**SALINAN**

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
NOMOR 206 /UN63/PMB/2024

TENTANG

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG SNBT  
PASCA PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU JALUR SNBP  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2024/2025, perlu ditetapkan perubahan kuota daya tampung SNBT pasca pendaftaran ulang calon mahasiswa baru jalur SNBP pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
  - b. bahwa dalam menetapkan perubahan kuota daya tampung mahasiswa baru sebagaimana butir a, perlu memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang berlaku, dan rasio mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya, serta hasil pendaftaran ulang calon mahasiswa baru hasil seleksi SNBP;
  - c. bahwa perubahan kuota daya tampung mahasiswa baru Program Sarjana Jalur SNBT pasca pendaftaran ulang calon mahasiswa baru jalur SNBP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2024/2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Memperhatikan**
- : Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas serta data pendaftaran ulang calon mahasiswa baru jalur SNBP.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN DAYA TAMPUNG SNBT PASCA PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU JALUR SNBP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU** : Perubahan kuota Daya tampung SNBT pasca pendaftaran ulang calon mahasiswa baru jalur SNBP Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada masing-masing Program Studi Tahun Akademik 2024/2025 seperti dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Jumlah perubahan kuota daya tampung SNBT seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2024/2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 15 Mei 2024

REKTOR,  
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT. IPU.  
NIP. 19651109 199103 1002



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

Abdul Aziz Lao Meutia, ST, MM  
NIP 197012271991031002

Salinan disampaikan Yth:

1. Ketua SNPMB
2. Se-Wakil Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Se-Dekan UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Se-Karo di Lingkungan UPN “Veteran” Jatim.
5. Ketua SPI UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Distribusi “D” UPN “Veteran” Jawa Timur.

